

## BAB IV ANALISIS

### **4.1. Analisis Materi Dakwah Tentang Syariah Pada Kolom Mozaik Fiqih Situs [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com) Tahun 1999-Oktober 2014.**

Materi dakwah tentang syariah yang terdapat dalam kolom mozaik fiqih situs [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com) berkaitan dengan hukum-hukum yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga sangat penting untuk penulis analisis dalam penelitian ini. seluruh materi dakwah yang ada secara lengkap telah ditampilkan dalam website tersebut. sehingga transfer ilmu juga dilakukan melalui dunia maya tidak dengan tatap muka seperti ruang kelas atau bangku kuliah. Tranformasi dakwah dalam dunia digital ini, *da'i* maupun *mad'u* tidak bertemu dalam satu majelis. Akan tetapi, saling membuka website khusus yang telah disediakan oleh pengelola.

Pengelola website memposting dari seluruh kajian yang ditulis oleh para pengasuh yang menyangkut masalah umat saat ini, baik berupa masukan atau solusi terkini yang ditawarkan sesuai dengan kaidah maupun syariah yang berlaku.

Media yang digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah secara virtual adalah menggunakan halaman website khusus. Dalam hal ini, pengelola menamakan websitenya bernama [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com). Website ini selalu berusaha

menjadi lembaga yang memberikan sosialisasi keagamaan di internet, dan internetisasi keagamaan bagi segenap lapisan sosial masyarakat.

Visi [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com) adalah sebagai wadah untuk membangun, mengembangkan, dan mendayagunakan sebuah media pendidikan Islam yang berwawasan global. Sedangkan misi [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com) adalah membangun media, sarana pra-sarana yang menunjang terselenggaranya pendidikan Islam jarak jauh khususnya melalui media internet, serta media lainnya dengan menggunakan teknologi komunikasi canggih dan terpadu.

Tujuan [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com) adalah untuk membantu umat muslim yang kesulitan mengikuti dan mendapatkan pendidikan Islam secara formal serta memfasilitasinya dengan berbagai kegiatan yang mudah dijangkau, cepat dan lebih personal dilengkapi dengan data dan literatur ke-islam-an yang terpusat dan lengkap.

Berkaitan dengan beberapa materi dakwah tentang syariah yang terdapat dalam kolom mozaik fiqih pada situs [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com), penulis menjelaskan 9 materi yang ada. Materi-materi tersebut adalah tentang kajian fiqih: mengkombinasikan niat, dzikir setelah shalat dan tata caranya dari sahih Bukhari Muslim, tentang salat tasbeeh, melihat calon istri sebelum khitan dalam Islam, etika merayakan peringatan maulid Nabi, ibadah qurban, hukum berdoa dengan

tawassul serta syariah aqiqah yangtelah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Materi yang pertama adalah tentang kajian fiqih: mengkombinasikan niat. Secara bahasa arti niat adalah *al-qasdu*, *al-'azimah*, *al-iradah*, *al-himmah* (maksud, keinginan, kehendak, keinginan kuat dan menyengaja). Menurut Al-Muhasibi, niat berarti keinginan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau pekerjaan tertentu, baik karena perintah Allah SWT atau hal yang lain. Sedangkan menurut Ibnu Abidin, niat berarti kehendak untuk taat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam melakukan suatu pekerjaan.

Madzab Syafi'i dan Hambali memberi banyak perhatian kepada masalah niat dan juga masalah ragu dalam niat ibadah. Mereka menetapkan bahwa ragu dalam asal niat atau dalam syarat niat dapat membatalkan ibadah. Apabila seorang yang dalam salat ragu apakah dia *sholat dhuhur* atau *sholat asar* maka dia tidak diakui melakukan kedua-dua shalat tersebut sebagaimana telah ditegaskan oleh Imam as-Syafi'i dalam kitab *al-Umm*.

Apabila orang yang bersuci (*thaharah*) ragu mengenai niatnya, dan keraguan itu muncul ditengah-tengah pelaksanaan *thaharah*, maka dia wajib mengulangi niatnya lagi, karena kejadian seperti ini termasuk ibadah yang diragukan syaratnya, dan keraguan itu terjadi ketika ibadah berlangsung sehingga *thaharah*-nya tidak sah sebagaimana dalam shalat. Namun,

apabila keraguan atas niat itu muncul ketika amalan *thaharah* selesai, maka tidak mengapa. Begitu juga dalam ibadah-ibadah yang lain.

Madzhab Syafi'i menegaskan bahwa niat adalah syarat dari semua jenis shalat. apabila seorang ragu apakah sudah melakukan niat atau belum, maka shalatnya batal. Batalnya shalat adalah jika keraguannya itu berlangsung melebihi masa pelaksanaan satu rukun. Sehingga apabila keraguannya melebihi satu ruku', satu sujud, atau ketika bangun dari ruku' atau sujud maka batallah shalatnya. Maksudnya adalah shalat tersebut menjadi batal apabila keraguannya berlangsung lama, sama dengan ukuran lamanya pelaksanaan satu rukun perbutan (*fi'li*) dalam shalat. Apabila keraguan itu hanya sebentar dan tidak sampai mencapai lamanya satu rukun, maka shalatnya tidak batal sebagaimana yang ditetapkan oleh pendapat yang *masyhur*.

Madzhab Hambali juga menetapkan bahwa jika muncul keraguan ditengah-tengah shalat, apakah ia sudah niat atau belum, atau dia ragu apakah sudah *takbiratulihram* atau belum, maka ia wajib mengulangi niat dari awal lagi. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Mazhab Syafi'i, karena hukum yang asal adalah tidak wujudnya sesuatu yang diragui tersebut. Kalau seandainya orang tersebut ingat bahwa dia sudah berniat, atau dia ingat sudah melakukan *takbiratulihram*, maka dia boleh melanjutkan shalatnya, karena memang tidak perkara yang membatalkan shalatnya tersebut. Apabila seorang

melaksanakan sholat dalam keadaan ragu-ragu, maka sholatnya batal, sebagaimana yang dikatakan oleh madzhab Syafi'i.<sup>105</sup>

Pada intinya, dalam melaksanakan suatu ibadah terutama sholat tidak boleh ragu karena akan mengganggu konsentrasi saat menghadap Allah SWT. Karena saat sholat dibutuhkan sebuah keyakinan serta totalitas menyerahkan seluruh jiwa dan raga sebagai penghambaan kepada sang Pencipta. Apabila dalam proses penghambaan saat sholat ini masih diliputi keraguan dan masih dibayangi perbuatan-perbuatan diluar sholat maka sholatnya batal dan harus mengulagi niatnya lagi dari awal.

Niat merupakan suatu perbuatan yang dilakukan diawal oleh seseorang untuk mengerjakan sesuatu amalan atau ibadah baik berupa ibadah dengan sesama maupun ibadah dengan Tuhannya. Untuk itu, keterpaduan antara hati, lisan dan perbuatan harus menyatu dalam satu keyakinan seseorang untuk melakukan niat di dalam hatinya.

Kemudian dzikir Setelah Sholat dan Tata Caranya, dari Sahih Bukhari Muslim.sudah penulis paparkan diatas bahwa dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan pada bab dzikir setelah sholat dari Ibnu Abbas beliau berkata “sesungguhnya mengeraskan suara dengan dzikir ketika orang-orang usai melaksanakan sholat wajib merupakan kebiasaan yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW, Ibnu Abbas menambahkan, aku

---

<sup>105</sup>Wahbah az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam*, hlm. 158-159.

mengetahui bahwa mereka selesai shalat karena aku mendengarnya.

Bagi imam ketika usai shalat disunnahkan membalikkan muka ke arah makmum. Demikian disebutkan riwayat Sahih Bukhari dari Samurah bin Jundub: “Rasulullah s.a.w. Ketika shalat beliau membalikkan mukanya ke arah kami”. Hadits serupa dari rawi-rawi lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih-nya, Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, dll.

Aktifitas setelah shalat disunnahkan untuk berdzikir kepada Allah dengan membaca pujian dan shalawat kepada Rasulullah SAW. Ibarat orang yang sedang makan, dzikir sebagai pelengkap, karena seseorang yang sedang makan tanpa ada lauknya maka akan kurang terasa lengkap. Begitu juga dalam shalat, seseorang yang habis menjalankan ibadah shalat akan lebih lengkap dengan berdzikir untuk memanjatkan doa kepada Allah SWT. Berdoa memohon apa saja yang ia inginkan dalam hidup terutama keselamatan baik didunia dan di akhirat kelak.

Materi selanjutnya tentang *shalattasbih*. Tasbih merupakan bentuk dasar (masdar) dari kata kerja lampau *sabbaha*, dan kata kerja sekarang *yusabbihu* yang berarti mengucapkan lafadz *tasbih*. Sholat *tasbih* terdiri dari empat rakaat dengan satu atau dua kali salamyang setiap rakaatnya membaca *tasbih* sebanyak 75 kali, sehingga semuanya berjumlah 300 kali. Adapun ucapan *tasbih* adalah *Subhana Allah wa al-*

*hamdu li Allah wa la ilaha illa Allah wa Allahu Akbar* (Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, Allah Maha Besar).<sup>106</sup>

*Sholattasbih* termasuk *sholat sunnah* yang pernah dilakukan Rasulullah SAW pada saat itu. Selaku umat beliau alangkah baiknya mengikuti kesunnahan yang telah dicontohkan beliau pada waktu masih hidup. *Sholat tasbih* dapat dilaksanakan setiap seminggu sekali apabila tidak mampu dapat dilaksanakan sebulan sekali atau sekurang-kurangnya sekali seumur hidup.

Allah SWT akan memberikan pahala yang besar apabila kaum Muslim melaksanakan *sholattasbih*. Hal ini ada dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Rafi, yakni Rasulullah SAW menggambarkan bahwa orang yang melakukan sholat tasbih dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah SWT, sekalipun dosa-dosa tersebut sebanyak pasir di sungai. Sholat tasbih dapat dikerjakan pada siang hari atau pada malam hari. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW: “Jika mengerjakan sholat tasbih pada malam hari, maka lebih disukai kalau ia salam pada setiap dua rakaat. Jika dikerjakan pada siang hari, maka ia boleh memilih; apakah salam pada setiap dua rakaat atau satu kali salam untuk empat rakaat” (HR. Muslim).<sup>107</sup>

Materi selanjutnya tentang melihat calon istri sebelum khitbah. Secara syar’i bahwa makna khitbah adalah permohonan seorang laki-laki peminang kepada perempuan yang akan

---

<sup>106</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, hlm. 238.

<sup>107</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, hlm. 238.

dipinang, atau dari walinya, untuk menikah dengannya. Jika permintaan dari si peminang dikabulkan maka pinangannya tidak dianggap sebagai sebuah janji untuk menikahi wanita yang dipinang. Ada yang mengatakan bahwa khitbah bukanlah janji, namun hanyalah permohonan untuk menikahi seseorang. Secara syariat tidak ada larangan mengaitkan khitbah dengan pernjanjian atau saling berjanji untuk menikah dimana hal itu dapat menyebabkan banyak orang berasumsi bahwa khitbah adalah janji untuk pernikahan, yang benar adalah Khitbah itu hanyalah permohonan untuk menikahi saja. Pernikahan tidak bisa dikukuhkan hanya dengan khitbah tersebut. Karena itu, wanita yang dipinang tetap menjadi wanita asing (bukan mahram) baginya sampai akad nikah dengannya dilangsungkan.<sup>108</sup>

Sebelum melakukan khitbah kepada calon wanita yang akan dinikahi, terlebih dahulu harus mengetahui batasan-batasan yang bisa dilihat oleh laki-laki. Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan diperbolehkan lelaki melihat perempuan yang ditaksir sebelum khitbah. Sebagian besar ulama mengatakan boleh melihat wajah dan telapak tangan. Sebagian ulama mengatakan boleh melihat kepala, yaitu rambut, leher dan betis.

Rasulullah telah mengizinkan melihat perempuan sebelum khitbah. Artinya ada keringanan disana. Kalau hanya wajah dan telapak tangan tentu tidak perlu mendapatkan keringanan dari

---

<sup>108</sup> Nada Abu Ahmad, *Kode Etik Melamar Calon Istri*, (Solo: Kiswah Media, 2009), hlm. 11-12.

Rasulullah karena aslinya diperbolehkan. Yang wajar dari melihat perempuan adalah batas aurat keluarga, yaitu kepala, leher dan betis. Dari Umar bin Khattab ketika berkhitbah kepada Umi Kultsum binti Ali bin Abi Thalib melakukan demikian.<sup>109</sup>

Tentang shighat khitbah tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW atau dari salah seorang sahabat beliau yang mulia, atau dari salah seorang ahli fiqih, yang membatasi khitbah dengan lafadz-lafadz tertentu, dimana tanpa lafadz tersebut khitbahnya batal. Khitbah tetap sah dengan ungkapan apapun yang menunjukkan atas permohonan untuk menikah.

Menurut penulis, bahwa khitbah boleh dilakukan atau tidak bagi seseorang yang akan melakukan pernikahan, karena khitbah hukumnya sunnah. Prosesi pernikahan tanpa diawali dengan khitbah pun tetap diperbolehkan, pernikahan tetap sah. Karena pada umumnya, khitbah merupakan sebuah proses menuju pernikahan.

Menurut Jumhur ulama, khitbah itu diperbolehkan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Albaqarah ayat : 235:

النِّسَاءِ خُطْبَةً مِنْ بَيْنِهِمْ عَرَضْتُمْ فِي مَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ وَلَا

Artinya : “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu...” (Al-baqarah: 235)

---

<sup>109</sup>www.pesantrenvirtual.com, 16 November 2014)

Pendapat yang dipercaya oleh para pengikut madzab Syafi'i bahwa khitbah hukumnya sunnah sesuai dengan perbuatan Rasulullah dimana beliau meminang Aisyah binti Abi Bakar dan Hafshah binti Umar. Hal ini dilakukan jika pada diri wanita tidak ada penghalang (masih dalam pinangan orang lain) yang membuatnya tidak boleh dinikahi. Jika ada penghalang maka khitbahnya tidak boleh dilakukan.<sup>110</sup>

Maka sudah jelas khitbah itu boleh dilakukan selama calon wanita tidak dalam pinangan orang lain serta posisi wanita itu masih netral belum ada pihak yang meminangnya. Apabila seseorang meminang wanita yang masih dalam pinangan orang lain dikawatirkan akan mengganggu keharmonisan sebuah hubungannantinya dan itu yang tidak boleh dilakukan.

Selanjutnya tentang ajaran khitan dalam Islam. Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa khitan secara bahasa artinya memotong. Secara terminologis artinya memotong kulit yang menutupi alat kelamin lelaki (penis). Khitan sebagai media penyucian diri dari segala kotoran yang mengendap disekitar alat kelamin hasil dari sisa air besar. Disamping itu, khitan sebagai bentuk ketaatan kita pada ajaran agama. Mengingat khitan merupakan salah satu ajaran yang disyariatkan pertama kali oleh Nabi Ibrahim hingga kini sampai umat Rasulullah SAW.

Seseorang laki-laki yang sudah baligh dan berakal diwajibkan untuk melaksanakan khitan karena Menurut jumbuhur

---

<sup>110</sup> Nada Abu Ahmad, *Kode Etik Melamar Calon Istri*, hlm. 12-13.

(mayoritas ulama), hukum khitan bagi lelaki adalah wajib. Para pendukung pendapat ini adalah Imam Syafi'i, Ahmad, dan sebagian pengikut Imam Malik. Imam Hanafi mengatakan khitan adalah wajib tetapi tidak fardlu.<sup>111</sup>

Disunnahkan menyegerakan khitan pada hari ketujuh setelah kelahiran anak, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, atau pada hari ke empat puluh. Jika ingin lebih lama lagi bisa melaksanakan khitan dalam usia tujuh tahun, karena pada usia tersebut anak sudah diperintahkan untuk melaksanakan shalat.

Materi selanjutnya adalah tentang etika merayakan peringatan maulid Nabi. Bahwa di negeri ini, meskipun tidak disebut sebagai Negara Islam, banyak masyarakat yang merayakannya dan telah menjadi tradisi mereka. Pemerintah pun telah menjadikan peringatan ini sebagai agenda rutin dan acara kenegaraan tahunan yang dihadiri oleh pejabat tinggi Negara serta para duta besar Negara-negara sahabat berpenduduk Islam. Sehingga peringatan maulid Nabi telah disamakan dengan hari-hari besar keagamaan lainnya.

Seperti yang sudah disampaikan pada halaman sebelumnya, bahwa hukum perayaan maulid telah menjadi topik perdebatan para ulama sejak lama dalam sejarah Islam, yaitu antara kalangan yang memperbolehkan dan yang melarangnya karena dianggap bid'ah. Hingga saat ini pun masalah hukum maulid, masih menjadi topik hangat yang diperdebatkan

---

<sup>111</sup>[www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com), diakses 16 November 2014.

kalangan muslim. Yang ironis, di beberapa lapisan masyarakat muslim saat ini permasalahan peringatan maulid sering dijadikan tema untuk berbeda pendapat yang kurang sehat, dijadikan topik untuk saling menghujat, saling menuduh sesat dan lain sebagainya. Bahkan yang tragis, masalah peringatan maulid Nabi ini juga menimbulkan kekerasan sektarianisme antar pemeluk Islam di beberapa tempat. Seperti yang terjadi di salah satu kota Pakistan tahun 2006 lalu, peringatan maulid berakhir dengan banjir darah karena dipasang bom oleh kalangan yang tidak menyukai maulid.<sup>112</sup>

Dalil-dalil yang memperbolehkan melakukan perayaan Maulid Nabi SAW telah disampaikan dalam surat Yunus: 58.

Anjuran bergembira atas rahmat dan karunia Allah kepada kita. Allah SWT berfirman:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ



Artinya: “Katakanlah: “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Yunus:58).

Dari ayat tersebut dapat diartikan bahwa dengan kelahiran Rasullulah diharapkan merasa gembira karena telah lahir Nabi akhir zaman yang telah memberikan pencerahan dalam kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Kehidupan yang

---

<sup>112</sup>[www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com), diakses 22 November 2014.

dahulu belum mengenal Allah sebagai pencipta alam semesta, kini mulai dikenalkan oleh beliau secara jelas kepada seluruh umatnya.

Maka termasuk hal yang baru yang baik dilakukan zaman ini adalah apa yang dilakukan setiap tahun bertepatan pada hari kelahiran Rasulullah dengan memberikan sedekah dan kebaikan, menunjukkan rasa bahagia dan gembira serta menyantui fakir miskin adalah tanda kecintaan kepada Rasulullah dan penghormatan kepada beliau, begitu juga merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah atas diutusnya Rasulullah SAW kepada seluruh alam semesta.

Dengan demikian, perayaan atas kelahiran Nabi boleh dilakukan karena di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat berharga atas nilai-nilai kehidupan beliau sehingga sebagai umatnya dapat meneladani sifat-sifat dan perilaku beliau untuk kehidupan sehari-hari.

Kemudian materi tentang Ibadah qurban. Qurban dinamai juga *udh-hiyyah*, yang diambil dari kata *dhuha*, yakni waktu dhuha, waktu pagi kira-kira jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Kemudian, karena kurban itu diperintahkan oleh Allah agar dilakukan penyembelihannya setelah selesai salat idhul adha maka dinamakan pula *udh-hiyyah*.

Tidak ada perselisihan tentang disyariatkannya. Hukumnya sunat, sebab tidak ada keterangan yang sah dari sahabat yang menyatakan bahwa hukumnya

wajib. Golongan yang mewajibkan tidak mempunyai dalil yang sah dan *sharih* (jelas). Demikian hasil penelitian al-Asqalani, seorang ulama ahli dalam urusan hadis. Pelaksanaan untuk menyembelih qurban itu pada tanggal 10 Zulhijah setelah selesai shalat idhul adha hingga akhir hari tasyriq, yaitu tanggal 13 Zulhijah.

Disyariatkannya kurban atau *udh-hiyyah* untuk disedekahkan kepada yang berhak, yaitu orang yang layak untuk menerimanya. Orang yang berkurban diperbolehkan makan daging kurbannya, kecuali apabila ia bernazar akan berkurban serta akan menyedekahkan semuanya. Tentang berapa banyak daging yang dapat dimakan beserta ahli rumahnya tidak ada keterangan yang pasti baik dari hadis maupun Al-quran. Oleh karena itu, pengurban dipersilahkan memperkirakannya sendiri dan mengambil yang layak agar maksud sedekahnya dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.<sup>113</sup>

Selanjutnya hukum berdoa dengan tawassul. Di dalam Islam seperti yang dilakukan oleh ulama terdahulu bahwa bertawassul merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Tawassul sebagai media perantara untuk mendekati kepada Allah dalam berdoa melalui orang yang mempunyai derajat tinggi di hadapan Allah SWT. Bertawassul adalah salah satu cara yang dilakukan oleh orang awan untuk berdoa kepada Allah.

---

<sup>113</sup> Abdurrahman, *Hukum Qurban, Aqiqah dan Sembelihan*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011), hlm. 7.

Dalam setiap permasalahan apapun suatu pendapat tanpa didukung dengan adanya dalil yang dapat memperkuat pendapatnya, maka pendapat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pegangan. Dan secara otomatis pendapat mempunyai nilai yang berarti, demikian juga dengan permasalahan ini, maka para ulama yang mengatakan bahwa tawassul diperbolehkan sesuai dalam surat Almaidah ayat : 35.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَاَبْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan”.(Almaidah: 35).

Lafad *Alwasilah* dalam ayat ini adalah umum, yang berarti mencakup tawassul terhadap dzat para nabi dan orang-orang sholeh baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, ataupun tawassul terhadap amal perbuatan yang baik.<sup>114</sup>

Melihat penjelasan tersebut bahwa bertawassul boleh dilakukan sebagai media perantara saat berdoa kepada Allah melalui para nabi dan orang-orang sholeh terdahulu yang mempunyai derajat tinggi dihadapan Allah SWT.

Selanjutnya adalah materi tentang syariat aqiqah. Aqiqah merupakan ungkapan rasa syukur atas kelahiran seorang anak dengan menyembelih kambing pada hari ketujuh setelah

---

<sup>114</sup>www.pesantrenvirtual.com, diakses tanggal 22 November 2014

kelahiran anak. Dapat disimpulkan bahwa jika seseorang berkemampuan untuk 2ekor kambing aqiqah bagi anak laki-lakinya, maka sebaiknya ia melakukannya. Namun jika tidak mampu maka satu ekor kambing untuk aqiqah anak laki-lakinya juga diperbolehkan dan ia mendapat pahala.

Jika seorang ayah mampu menyembelih aqiqah pada hari ketujuh, maka sebaiknya ia menyembelihnya pada hari tersebut. Namun, jika ia tida mampu menyembelih pada hari tersebut. Maka boleh baginya untuk menyembelihnya pada waktu kapan saja. Aqiqah anak laki-laki berbeda dengan aqiqah anak perempuan. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama. Sedangkan Imam Malik Berpendapat bahwa aqiqah anak laki-laki sama dengan aqiqah anak perempuan, yaitu sama 1 ekor kambing. Pendapat ini berbeda dengan riwayat bahwa Rasulullah meng-aqiqah-i Sayyidina Hasan dengan 1 ekor kambing dan Sayyidina Husen dengan 1 ekor kambing.<sup>115</sup>

Meski demikian akan timbul pertanyaan, mengapa agama Islam membedakan antara aqiqah anak laki-laki dan perempuan, karena sebagai seorang muslim ia berserah diri sepenuhnya pada perintah Allah, meskipun ia tidak mengetahui hikmah akan perintah tersebut, karena akal manusia terbatas. Adanya perbedaan dalam hal jumlah antara laki-laki dan perempuan maka dapat diambil sebuah hikmah yaitu untuk memperlihatkan kelebihan seorang laki-laki dari segi kekuatan jasmani, juga segi

---

<sup>115</sup>[www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com), diakses tanggal 22 November 2014

kepemimpinannya (*qawamah*) dalam suatu kehidupan rumah tangga.